

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Tambora adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kawasan hutan dari tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*)
 - b. Melakukan pembinaan berupa *Diklat* terhadap petugas/pengawas dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.
 - c. Menyelenggarakan *konservasi* terhadap kelestarian hutan dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata) dan Mahasiswa PKL (praktek kerja lapangan).
2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) di Kawasan Hutan Tambora
 - a. kebutuhan ekonomi mereka, kebiasaan masyarakat untuk mengambil hasil hutan kayu ini sudah menjadi budaya

- b. Kurangnya Anggaran/biaya serta Petugas/pengawas
- c. Sarana-prasarana yang masih belum cukup memadai

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah harus maksimal dan meningkatkan perannya dalam segala kegiatan pelaksanaannya maupun dalam memberikan sosialisasi serta edukasi untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.
2. Bahwa pemerintah pusat perlu menambah biaya/anggaran serta petugas/pengawas Kesatuan Pengeleloaan Hutan (KPH) Tambora untuk menunjang segala kegiatan pelaksanaan penanggulannya terhadap tindak pidana perusakan hutan (*Illegal Logging*) di kawasan hutan.
3. Pemerintah pusat perlu menyediakan sarana-prasarana serta perlengkapan yang cukup sebagai pendukung serta untuk mempermudah petugas/pengawas Kesatuan Pengeleloaan Hutan (KPH) Tambora dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku Statistik Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tambora
- Hanafi Amri dan Ahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ismu Gunadi Joenadi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Profile Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tambora, Tanggal 22 Oktober 2021.
- R. Soesilo, 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Balai Kesatuan Pengelolaan hutan (BKPH) Tambora
- Soemitro. 1996. *Hukum Pidana*. Surakarta: FH UNISRI.
- Soesilo, R 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea.

Sukardi. 2005. *Ilegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10 kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. JURNAL/SKRIPSI/INTERNET

Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. 2013. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Randi, Salim. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. 2013. *Skripsi*. Makasar. Universitas Hasanudin.

Prasetyo, Tommy. 2013. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. *Skripsi*. Makasar : Universitas Hasanudin.

D. WAWANCARA

Hasil Wawancara, Azhar SH (Pamhut KPH Tambora) Tenaga Kontrak KPH Tambora, Tanggal 24 Oktober 2021.

Hasil Wawancara, Muhammad, SP (ASN/Polhut), KPH Tambora, Tanggal 22 Oktober 2021.